



PUTUSAN

Nomor 419/Pid.B/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa secara *teleconference*, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AHMATULLAH alias PUTRA alias UTA;**
Tempat Lahir : Kendari;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 30 April 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Budi Utomo Lrg. Putri Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum/ Advokat bernama Zulkifli, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Demaza berdasarkan penetapan penunjukan oleh Ketua Majelis tanggal 3 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor.419/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor.419/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AHMATULLAH Alias PUTRA Alias UTA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana pada dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMATULLAH Alias PUTRA Alias UTA selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan Panjang mata parang 57 cm Panjang gagang ukuran 17 cm pangan sarung parang ukuran 63 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya dan tanggapan penasehat hukum terdakwa yang tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara :PDM-120/Rp.9/Eku.2/09/2022, tanggal 21 September 2022, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa AHMATULLAH Alias PUTRA Alias UTA pada hari Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jln. Madusila Poros Mesjid Al- Alam Kel. Anduonohu Kec. Poasia kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa “*barang siapa dengan sengaja dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka-luka", perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan di atas, Awalnya saksi korban KASMAN RUDIN hendak pulang dan saat itu saksi korban berboncengan 3 yakni masing-masing FEBRI, saksi korban dan DOLA dan yang mengedari sepeda motor yakni FEBRI dan saksi korban berada di tengah sedangkan DOLA berada di belakang, setelah itu FEBRI, saksi korban dan DOLA di hadang oleh terdakwa AHMATULLAH Alias PUTRA Alias UTA bersama dengan BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) dan Sdr. AMIR, (DPO) setelah itu terdakwa dan Sdr. AMIR (DPO) dan menghampiri saksi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban berkali-kali setelah itu BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) langsung mengayunkan parangnya kearah badan saksi korban kemudian saksi korban menangkisnya sehingga mengenai lengan kanan saksi korban bagian luar setelah itu BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) kembali mengayunkan parangnya dan mengenai pada bagian punggung saksi korban sebelah kanan setelah itu saksi korban, DOLA dan FEBRI menyelamatkan diri dengan cara melompat ke laut dan berusaha berenang setelah itu saksi korban dibawah ke RSUD Kota Kendari.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban melaporkannya ke kantor polsek Poasia untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) dan Sdr. AMIR, (DPO) saksi korban mengalami luka bacok pada siku kanan sisi atas akibat kekerasan tajam sebagaimana kesimpulan di jelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum daerah Kota Kendari Nomor :371/176/RSUD/2022 Rumkit Tanggal 29 Juni 2022 atas nama KASMAN RUDIN oleh dr. BIMA UTAMA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana:

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa AHMATULLAH Alias PUTRA Alias UTA pada hari Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jln. Madusila Poros Mesjid Al- Alam Kel. Anduonohu Kec. Poasia kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari

Halaman 3 dari 17. PUTUSAN Nomor 419/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa "*barang siapa dengan sengaja dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat*", perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan di atas, Awalnya saksi korban KASMAN RUDIN hendak pulang dan saat itu saksi korban berboncengan 3 yakni masing-masing FEBRI, saksi korban dan DOLA dan yang mengedari sepeda motor yakni FEBRI dan saksi korban berada di tengah sedangkan DOLA berada di belakang, setelah itu FEBRI, saksi korban dan DOLA di hadang oleh terdakwa AHMATULLAH Alias PUTRA Alias UTA bersama dengan BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) dan Sdr. AMIR, (DPO) setelah itu terdakwa dan Sdr. AMIR (DPO) dan menghampiri saksi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban berkali-kali setelah itu BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) langsung mengayunkan parangnya kearah badan saksi korban kemudian saksi korban menangkisnya sehingga mengenai lengan kanan saksi korban bagian luar setelah itu BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) kembali mengayunkan parangnya dan mengenai pada bagian punggung saksi korban sebelah kanan setelah itu saksi korban, DOLA dan FEBRI menyelamatkan diri dengan cara melompat ke laut dan berusaha berenang setelah itu saksi korban dibawah ke RSUD Kota Kendari.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban melaporkannya ke kantor polsek Poasia untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) dan Sdr. AMIR, (DPO) saksi korban mengalami luka bacok pada siku kanan sisi atas akibat kekerasan tajam sebagaimana kesimpulan di jelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum daerah Kota Kendari Nomor :371/176/RSUD/2022 Rumkit Tanggal 29 Juni 2022 atas nama KASMAN RUDIN oleh dr. BIMA UTAMA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi korban KASMAN RUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan perkara terdakwa.
- Bahwa saksi korban memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana *penganiayaan* secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa AHMATULLAH Alias PUTRA Alias UTA bersama-sama saksi BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) dan Sdr. AMIR, (DPO) terhadap diri saksi korban yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022 sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di Jln. Madusila Poros Mesjid Al- Alam Kel. Anduonohu Kec. Poasia kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi korban KASMAN RUDIN hendak pulang dan saat itu saksi korban berboncengan 3 yakni masing-masing FEBRI, saksi korban dan DOLA dan yang mengedari sepeda motor yakni FEBRI dan saksi korban berada di tengah sedangkan DOLA berada di belakang, setelah itu FEBRI, saksi korban dan DOLA di hadang oleh terdakwa AHMATULLAH Alias PUTRA Alias UTA bersama dengan BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) dan Sdr. AMIR, (DPO) setelah itu terdakwa dan Sdr. AMIR (DPO) dan menghampiri saksi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban berkali-kali setelah itu BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) langsung mengayunkan parangnya kearah badan saksi korban kemudian saksi korban menangkisnya sehingga mengenai lengan kanan saksi korban bagian luar setelah itu BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) kembali mengayunkan parangnya dan mengenai pada bagian punggung saksi korban sebelah kanan setelah itu saksi korban, DOLA dan FEBRI menyelamatkan diri dengan cara melompat ke laut dan berusaha berenang setelah itu saksi korban dibawah ke RSUD Kota Kendari.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban melaporkannya ke kantor polsek Poasia untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa peran terdakwa, yaitu melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban sedangkan peran dari saksi BAGUS PRAMANA Alias BAGUS melakukan pemarkan terhadap diri saksi korban hingga saksi korban mengalami luka.

Halaman 5 dari 17. PUTUSAN Nomor 419/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) dan Sdr. AMIR, (DPO) saksi korban mengalami luka bacok pada siku kanan sisi atas akibat kekerasan tajam sebagaimana kesimpulan di jelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum daerah Kota Kendari Nomor :371/176/RSUD/2022 Rumkit Tanggal 29 Juni 2022 atas nama KASMAN RUDIN oleh dr. BIMA UTAMA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi FIRMAN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana *penganiayaan* secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa AHMATULLAH Alias PUTRA Alias UTA bersama-sama saksi BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) dan Sdr. AMIR, (DPO) terhadap diri saksi korban yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022 sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di Jln. Madusila Poros Mesjid Al-Alam Kel. Anduonohu Kec. Poasia kota Kendari.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 05.00 wita bapak saksi menerima telepon dari teman saksi korban dan menyampaikan bahwa saksi korban diparangi dan saksi korban sudah berada di RSUD kota kendari, setelah itu saksi langsung ke rumah sakit kemudian saksi melihat saksi korban sementara terbaring dan berlumuran darah dan sementara diberi tindakan oleh pihak RSUD kota kendari, dan saat itu kondisi saksi korban masih bisa berbicara kemudian menceritakan bahwa dirinya telah dikeroyok oleh terdakwa AHMATULLAH Alias PUTRA Alias UTA bersama-sama saksi BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) dan Sdr. AMIR, (DPO), setelah Itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polsek poasia untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan saksi korban bahwa saksi korban telah dikeroyok oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) dan Sdr. AMIR, (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) dan Sdr. AMIR, (DPO) saksi korban mengalami luka bacok pada siku kanan sisi atas akibat kekerasan tajam sebagaimana kesimpulan di jelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum daerah Kota Kendari Nomor :371/176/RSUD/2022 Rumkit Tanggal 29 Juni 2022 atas nama KASMAN RUDIN oleh dr. BIMA UTAMA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi FEBRIANDI Alias FEBRI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana *penganiayaan* secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa AHMATULLAH Alias PUTRA Alias UTA bersama-sama saksi BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) dan Sdr. AMIR, (DPO) terhadap diri saksi korban yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022 sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di Jln. Madusila Poros Mesjid Al-Alam Kel. Anduonohu Kec. Poasia kota Kendari.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 juni 2022 sekira jam 04.00 wita saksi, bersama saksi korban dan DOLA hendak pulang dan saat itu saksi berboncengan 3 dan saksi yang mengedari motor, dan saat hendak keluar kemudian saksi, bersama saksi korban dan DOLA di hadang oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) dan Sdr. AMIR, (DPO) langsung melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi korban sedangkan terdakwa melakukan pemarkan terhadap saksi korban lalu saksi korban menundukkan kepala saksi karena sempat melihat sabetan parang yang dilakukan oleh terdakwa sehingga sabetan parang tersebut mengenai saksi korban setelah itu saksi, saksi DOLA dan saksi korban melarikan diri dengan cara melompat ke laut dan meninggalkan motor yang saksi, saksi korban, saksi DOLA gunakan setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) dan Sdr. AMIR,

Halaman 7 dari 17. PUTUSAN Nomor 419/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) membuang motor tersebut ke dalam laut, lalu saksi, saksi DOLA dan saksi korban berenang menuju ke Mesjid Al-Alam setelah saksi melihat saksi korban sudah berlumuran darah lalu saksi menghubungi teman - teman lainnya dan membawa saksi korban ke rumah sakit Kota kendari.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) dan Sdr. AMIR, (DPO) saksi korban mengalami luka bacok pada siku kanan sisi atas akibat kekerasan tajam sebagaimana kesimpulan di jelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum daerah Kota Kendari Nomor :371/176/RSUD/2022 Rumkit Tanggal 29 Juni 2022 atas nama KASMAN RUDIN oleh dr. BIMA UTAMA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah). dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi (berkas perkara terpisah) memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana *penganiayaan* secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa AHMATULLAH Alias PUTRA Alias UTA bersama-sama saksi BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) dan Sdr. AMIR, (DPO) terhadap diri saksi korban yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022 sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di Jln. Madusila Poros Mesjid Al- Alam Kel. Anduonohu Kec. Poasia kota Kendari.
- Bahwa saksi melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan.
- Bahwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan parang sedangkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya.
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa, saksi dan Sdr. AMIR, (DPO) melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dikarenakan saksi

Halaman 8 dari 17. PUTUSAN Nomor 419/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menuduh saksi AHMATULLAH Alias PUTRA Alias UTA (berkas perkara terpisah terdakwa membanpolinya narkoba miliknya kemudian teman saksi korban hendak memukul kepala terdakwa dengan menggunakan botol namun Sdr, FIKRI menangkisnya dan mengakibatkan luka pada tangan kanannya, Setelah itu terdakwa menelpon Sdr. FERIS melalui Via WA menyampaikan bahwa terdakwa dikeroyok dan ditikam dan dari Informasi tersebutlah terdakwa, saksi serta AMIR (DPO) melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi korban.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) dan Sdr. AMIR, (DPO) saksi korban mengalami luka bacok pada siku kanan sisi atas akibat kekerasan tajam sebagaimana kesimpulan di jelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum daerah Kota Kendari Nomor :371/176/RSUD/2022 Rumkit Tanggal 29 Juni 2022 atas nama KASMAN RUDIN oleh dr. BIMA UTAMA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa atas haknya untuk mengajukan barang bukti maupun saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti Visum et repertum No.371/176/RSUD/2022. Tanggal 29 Juni 2022, berdasarkan hasil pemeriksaan : Terdapat luka terbuka pada siku kanan sisi atas dengan panjang luka 12cm, lebar luka 8cm, dalam luka 8cm, batas tegas, tepi rata, sudut lancip, tebing luka tidak rata, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka terdiri atas pembuluh darah, otot dan tulang, warna kuning kemerahan dan putih kemerahan, dan terdapat bekuan darah disekitar luka. Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang terdapat pada korban tersebut dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur kurang lebih 24 tahun, kesan gizi overweight dari hasil pemeriksaan didapatkan sebuah luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada siku kanan sisi atas, akibat hal tersebut menimbulkan penyakit yang mengancam nyawa serta halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan Panjang mata parang 57 cm Panjang gagang ukuran 17 cm pangan sarung parang ukuran 63 cm.

yang telah disita secara sah menurut hukum serta telah ditunjukkan pada saksi-saksi serta terdakwa, dan telah dibenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipesidangan.
- Bahwa terdakwa AHMATULLAH Alias PUTRA Alias UTA bersama dengan saksi BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) dan Sdr. AMIR, (DPO) melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap diri saksi korban yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022 sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di Jln. Madusila Poros Mesjid Al- Alam Kel. Anduonohu Kec. Poasia kota Kendari.
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi korban bersama saksi BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) dan AMIR, (DPO) dengan cara awalnya saat itu saksi korban sementara posisi duduk diatas motor Bagian belakang bersama dengan 2 (dua) orang temanya, Kemudian terdakwa, bersama saksi BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) dan AMIR, (DPO) mendekatinya dan saat itu AMIR, (DPO) langsung memukul dasn mengenai telinga kanan dan rahang kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kananya setelah itu terdakwa pun langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan mengenai pada rahang kanan saksi korban kemudian saksi korban turun dari motor dan terdakwa kembali lagi melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan mengani pada bagian bahu kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa setelah itu saksi BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) langsung mengayunkan parang miliknya yang dipegannya pada tangan kanan kearah saksi korban dan saksi korban menagkisnya dengan mengangkat lengan kanannya sehingga lengan kanan luar saksi korban terluka, setelah itu saksi korban berlari untuk menyelamatkan diri namun saksi BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah)

Halaman 10 dari 17. PUTUSAN Nomor 419/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengejanya dan kembali mengayunkan parangnya kearah saksi korban dan mengenai pada bahu kanan saksi korban sehingga saksi korban bersama dengan temannya melompat kelaut.

- Bahwa penyebab sehingga saksi bersama terdakwa dan AMIR, (DPO) melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dikarenakan saksi korban menuduh terdakwa membanpolinya narkoba miliknya kemudian teman saksi korban hendak memukul kepala terdakwa dengan menggunakan botol namun Sdr, FIKRI menangkisnya dan mengakibatkan luka pada tangan kanannya, Setelah itu saksi menelpon Sdr. FERIS melalui Via WA menyampaikan bahwa saksi dikeroyok dan ditikam dan dari Informasi tersebutlah saksi bersama terdakwa serta AMIR (DPO) melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi korban.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) dan Sdr. AMIR, (DPO) saksi korban mengalami luka bacok pada siku kanan sisi atas akibat kekerasan tajam sebagaimana kesimpulan di jelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum daerah Kota Kendari Nomor :371/176/RSUD/2022 Rumkit Tanggal 29 Juni 2022 atas nama KASMAN RUDIN oleh dr. BIMA UTAMA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan polisi.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AHMATULLAH Alias PUTRA Alias UTA bersama dengan saksi BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) dan Sdr. AMIR, (DPO) melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap diri saksi korban yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022 sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di Jln. Madusila Poros Mesjid Al- Alam Kel. Anduonohu Kec. Poasia kota Kendari.
- Bahwa berawal saat saksi korban KASMAN RUDIN hendak pulang dan saat itu saksi korban berboncengan 3 yakni masing-masing FEBRI, saksi korbans dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOLA dan yang mengedari sepeda motor yakni FEBRI dan saksi korban berada di tengah sedangkan DOLA berada di belakang, setelah itu FEBRI, saksi korban dan DOLA di hadang oleh terdakwa AHMATULLAH Alias PUTRA Alias UTA bersama dengan BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) dan Sdr. AMIR, (DPO) setelah itu terdakwa dan Sdr. AMIR (DPO) dan menghampiri saksi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban berkali-kali setelah itu BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) langsung mengayunkan parangnya kearah badan saksi korban kemudian saksi korban menangkisnya sehingga mengenai lengan kanan saksi korban bagian luar setelah itu BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) kembali mengayunkan parangnya dan mengenai pada bagian punggung saksi korban sebelah kanan setelah itu saksi korban, DOLA dan FEBRI menyelamatkan diri dengan cara melompat ke laut dan berusaha berenang setelah itu saksi korban dibawah ke RSUD Kota Kendari.

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban melaporkannya ke kantor polsek Poasia untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) dan Sdr. AMIR, (DPO) saksi korban mengalami luka bacok pada siku kanan sisi atas akibat kekerasan tajam sebagaimana kesimpulan di jelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum daerah Kota Kendari Nomor :371/176/RSUD/2022 Rumkit Tanggal 29 Juni 2022 atas nama KASMAN RUDIN oleh dr. BIMA UTAMA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum : Terdapat luka terbuka pada siku kanan sisi atas dengan panjang luka 12cm, lebar luka 8cm, dalam luka 8cm, batas tegas, tepi rata, sudut lancip, tebing luka tidak rata, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka terdiri atas pembuluh darah, otot dan tulang, warna kuning kemerahan dan putih kemerahan, dan terdapat bekuan darah disekitar luka. Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang terdapat pada korban tersebut dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur kurang lebih 24 tahun, kesan gizi overweight dari hasil pemeriksaan didapatkan sebuah luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada siku kanan sisi atas, akibat hal tersebut menimbulkan penyakit yang mengancam nyawa serta halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17. PUTUSAN Nomor 419/Pid.B/2022/PN Kdi



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif yakni Kesatu melanggar pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. ATAU Kedua melanggar pasal 170 ayat 2 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati dari unsur perbuatan terdakwa yakni dakwaan Alternatif kedua melanggar pasal 170 ayat 2 ke 2 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan terdakwa **AHMATULLAH alias PUTRA alias UTA** yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terdakwa AHMATULLAH Alias PUTRA Alias UTA bersama dengan saksi BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) dan Sdr. AMIR, (DPO) melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap diri saksi korban yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022 sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di Jln. Madusila Poros Mesjid Al- Alam Kel. Anduonohu Kec. Poasia kota Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal saat saksi korban KASMAN RUDIN hendak pulang dan saat itu saksi korban berboncengan 3 yakni masing-masing FEBRI, saksi korban DOLA dan yang mengedari sepeda motor yakni FEBRI dan saksi korban berada di tengah sedangkan DOLA berada di belakang, setelah itu FEBRI, saksi korban dan DOLA di hadang oleh terdakwa AHMATULLAH Alias PUTRA Alias UTA bersama dengan BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) dan Sdr. AMIR, (DPO) setelah itu terdakwa dan Sdr. AMIR (DPO) dan mengahampiri saksi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban berkali-kali setelah itu BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) langsung mengayunkan parangnya kearah badan saksi korban kemudian saksi korban menangkisnya sehingga mengenai lengan kanan saksi korban bagian luar setelah itu BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) kembali mengayunkan parangnya dan mengenai pada bagian punggung saksi korban sebelah kanan setelah itu saksi korban, DOLA dan FEBRI menyelamatkan diri dengan cara melompat ke laut dan berusaha berenang setelah itu saksi korban dibawah ke RSUD Kota Kendari.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban melaporkannya ke kantor polsek Poasia untuk di proses lebih lanjut dan atas perbuatan terdakwa bersama dengan BAGUS PRAMANA Alias BAGUS (berkas perkara terpisah) dan Sdr. AMIR, (DPO) saksi korban mengalami luka bacok pada siku kanan sisi atas akibat kekerasan tajam sebagaimana kesimpulan di jelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum daerah Kota Kendari Nomor :371/176/RSUD/2022 Rumkit Tanggal 29 Juni 2022 atas nama KASMAN RUDIN oleh dr. BIMA UTAMA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum : Terdapat luka terbuka pada siku kanan sisi atas dengan panjang luka 12cm, lebar luka 8cm, dalam luka 8cm, batas tegas, tepi rata, sudut lancip, tebing luka tidak rata, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka terdiri atas pembuluh darah, otot dan tulang, warna kuning kemerahan dan putih kemerahan, dan terdapat bekuan darah disekitar luka. Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang terdapat pada korban tersebut dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur kurang lebih 24 tahun, kesan gizi overweight dari hasil pemeriksaan didapatkan sebuah luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada siku kanan sisi atas, akibat hal tersebut menimbulkan penyakit yang mengancam nyawa serta halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian fakta hukum tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17. PUTUSAN Nomor 419/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh pasal pasal 170 ayat 2 ke 2 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan oleh karenanya kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan terhadap dakwaan selebihnya dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan Panjang mata parang 57 cm Panjang gagang ukuran 17 cm pangan sarung parang ukuran 63 cm.

Bahwa dipersidangan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

keadaan-keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka berat akibat kekerasan benda tajam.

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma pada diri korban;

keadaan-keadaan meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;

Memperhatikan, pasal 170 ayat 2 ke 2 KUHP dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab, Undang-undang Hukum Acara Pidana serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AHMATULLAH alias PUTRA alias UTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan Panjang mata parang 57 cm Panjang gagang ukuran 17 cm pangan sarung parang ukuran 63 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 7 November 2022, oleh kami Ahmad Yani, S.H. ,M.H. sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. dan Elly Sartika Achmad, S.H. ,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H.,M.H dan Wahyu Bintoro, S.H., Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasrim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bustanil Arifin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17. PUTUSAN Nomor 419/Pid.B/2022/PN Kdi



Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Ahmad Yani, S.H.

Wahyu Bintoro, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hasrim, S.H.